



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

Nomor : W.13.HH.05.05-21

Nomor : 03/0001-3/MOU/RO VII

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-03-2023), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP., S.H., M.H.**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, untuk selanjutnya disebut Pihak I.
2. **Ficko Hardowiseto**, selaku Regional CEO Region Office VII/Semarang, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/346-KUA/DIR tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Keputusan Nomor 03/00241-SK/HC-BSI tanggal 2 Januari 2023, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Bahwa Pihak II adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang memiliki produk, jasa dan layanan perbankan syariah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 4867);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

Para Pihak sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam rung lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi Para Pihak serta mengoptimalkan potensi Para Pihak dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di lingkungan Para Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- (1) Layanan penyimpanan dan pengelolaan dana dalam bentuk produk-produk Pihak II antara lain giro dan deposito.
 - a. layanan penyaluran dana APBN;
 - b. layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. layanan pemasangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - d. layanan penggunaan fasilitas Cash Management;
 - e. layanan penyimpanan dan pengelolaan dana dalam bentuk produk-produk Pihak II antara lain deposito dan giro;
 - f. layanan pemberian fasilitas pembiayaan untuk Pegawai;
 - g. layanan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
 - h. layanan Pembayaran Gaji Pegawai (Payroll), tunjangan, dan manfaat lainnya serta pembiayaan untuk para pegawai Pihak I;
 - i. layanan Hasanah Card/ Kartu Kredit Pemerintah (KKP);

PARAF PIHAK I	f
PARAF PIHAK II	

- (2) Pertukaran data dan informasi dengan memperhatikan ketentuan Kerahasiaan sebagaimana tercantum di dalam pasal 7 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelayanan atas jasa perbankan syariah lainnya milik Pihak II yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah.
- (3) Dalam hal ada layanan jasa perbankan milik Pihak I yang telah digunakan oleh Pihak I sebelum tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini, dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan, tata cara dan mekanisme sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ada, tanpa diperlukan adanya penandatanganan suatu perjanjian atau pengisian formulir/aplikasi kembali.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta tunduk pada ketentuan prosedur yang berlaku di Internal PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

Pihak I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang
Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
Telepon : (024) 3543063
Email : kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Pihak II

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Semarang A. Yani
Alamat : Jl. A. Yani Nomor 152, Kota Semarang 50136
Telepon : (024) 8313247

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem Para Pihak, kecuali informasi tersebut wajib dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan perintah otoritas yang berwenang dan/atau berdasarkan putusan dari badan peradilan yang berwenang.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut tetap berlaku, sekalipun Nota Kesepahaman telah berakhir.

PASAL 9 KETENTUAN LAIIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA



Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP., S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



Ficko Hardowiseto

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	